

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PENCURIAN  
OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**MAGFIRAH**

NIM. 180104071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PENCURIAN  
OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**MAGFIRAH**

NIM. 180104071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairizzaman, M.Ag  
NIP. 197308022002121004



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
NIP. 199311012019031014

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PENCURIAN  
OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023 M  
06 Muharram 1444 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dr. Khairizzaman, M.Ag  
NIP : 197308022002121004

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, M.H  
NIP : 199311012019031014

Penguji I,



Zahrul Pasha, M.H  
NIP : 199302262019031008

Penguji II,



Nurul Fithria, M.Ag  
NIP : 198805252020122014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 06517557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Magfirah  
NIM : 180104071  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

Yang menyatakan



Magfirah

## ABSTRAK

Nama : Magfirah

NIM : 180104071

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum

Judul : Penerapan *restorative justice* pada kasus pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tinjauan Hukum Pidana Islam

Tanggal Sidang : -

Pembimbing I : Dr. Khairizzaman, M.Ag

Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy.,M.H

Kata Kunci : *Restorative justice*, Pencurian, Anak, Pengadilan Negeri Banda Aceh

*Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di implementasikan dalam bentuk diversifikasi, dimana proses pengalihan dari sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku ke proses kekeluargaan dengan musyawarah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian oleh anak, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pada kasus pencurian di Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mana pada perkembangannya penerapan tersebut untuk tercapainya putusan yang adil bagi korban dan juga bagi pelaku sendiri. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum memang wajib diselesaikan secara *restorative justice* untuk dapat tercapainya perlindungan hukum dan hak-hak atas anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian didapatkan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjalankan perannya menangani kasus pencurian oleh anak telah menerapkan konsep *restorative justice* dimana merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). dengan memperhatikan perbuatan anak tersebut tidak dijatuhi hukuman lebih dari 7 tahun dan anak tidak mengulangi perbuatan yang sejenis maupun perbuatan lainnya. Memberikan hukuman atau pidana penjara untuk efek jera kepada anak tidak dibenarkan, hakim dalam menjatuhkan pidana bagi anak harus memperhatikan aspek psikologi dan aspek sosial anak.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, arahan, serta bimbingan dari Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. pembimbing dua saya kemudian di karenakan beliau berhalangan maka digantikan oleh Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H selaku pembimbing kedua, dimana beliau dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Serta bimbingan dari Bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag selaku pembimbing pertama, dimana ketiga beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry bapak Kamaruzzaman, MSh, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam bapak Dedy Sumardi S.HI, M. Ag., Penasehat Akademik ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Yayasan Kinder

Hut Indonesia, Bapak Sidhik Pullariyil Bava yang telah memberi motivasi serta nasehat yang berharga, pencerahan untuk penulis tetap semangat menggapai cita-cita.

Dan tak lupa penulis ucapkan beribu terima kasih untuk Ibunda tercinta, Ibu Nurwani beliau motivasi saya untuk tetap semangat. Kepada kakak dan adik-adik tercinta yaitu Jumala Dewi, Fatimah Jifra dan Zaujan yang telah memberikan semangat dan kasih sayang serta mendoakan dengan tulus yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan juga kepada teman-teman penulis, Rauzatul Jannah, Risma Amanda, dan Masyitah yang telah memberi semangat sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Drs. H. Jailani Ahmad, MM yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiin Yaarabbal Alamin.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Penulis,

Magfirah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 198 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di lambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
ـَـو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hoola*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اُو	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

ل قى : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ل الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL


Tabel 1 Data Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Tabel 2 Data Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dari Sistem Informasi Perkara pengadilan



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK bimbingan skripsi .....	72
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian .....	74
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 5. Draf pertanyaan .....	76
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	77



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Kepustakaan .....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	8
G. Sistematik Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN OLEH ANAK</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	13
B. <i>Restorative Justice</i> Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.....	16
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak .....	21
D. Metode penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui <i>Restorative Justice</i> .....	27
E. Kedudukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kasus pencurian oleh anak .....	34
<b>BAB TIGA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK DALAM KASUS PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH</b> .....	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap penyelesaian kasus Pencurian Oleh Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	54
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kasus pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	57

D. Analisis penanganan kasus pencurian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	63
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. anak dengan segala pengertiannya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya dihadapan hukum. Dalam pertimbangan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>1</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 mengatur bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun”. Maka, usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui Sistem Peradilan Pidana adalah anak yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sanksi yang diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sebagaimana yang diatur dalam bab V undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Makarao Taufik, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013, hlm. 1

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak tentu tidak sama dengan orang dewasa, karena dalam melakukan tindak pidana atau dalam hukum islam dikatakan sebagai Jarimah Pencurian maka haruslah merujuk pada pelaku yaitu seorang anak yang kemampuan fisiknya dan psikis jelas tidak mampu untuk bertanggung jawab. Aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Pada dasarnya anak sebagai pribadi yang masih labil, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi dalam memutuskan perkaranya. Dalam al-qur'an juga telah dijelaskan mengenai pengambilan keputusan yang harus disesuaikan dengan fisik atau kemampuan terdakwa yaitu anak.

Maka solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal (*juvenile delinquency*) mesti diselesaikan melalui jalur litigasi, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>2</sup> *restorative justice* ini merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dimana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Model penanganan *restorative justice* sebenarnya sudah di aplikasikan sejak lama dalam masyarakat adat Indonesia, yang dikenal dengan model penyelesaian perkara secara kekeluargaan serta menggunakan proses diskusi antara pihak pelaku, korban juga masyarakat sebagai bentuk mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik secara bersama-sama. Tak jarang kekerasan masih mewarnai dalam proses pemeriksaan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak

---

<sup>2</sup> Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, November 2016, hlm. 319-330.

pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada saat sidang pemeriksaan di muka pengadilan.<sup>3</sup>

*Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian implementasi diversifikasi, di mana proses pengalihan dari sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.<sup>4</sup> Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Hukum Pidana Islam, juga mengenal mengenai pendekatan *restorative justice*, dimana ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama pidana persamaan, kedua pemaafan, dan ketiga diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Dimana Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan untuk menyelesaikan perkara melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi yaitu keyakinan untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan merupakan bagian dari model yang terbukti efektif dalam menyelesaikan

---

<sup>3</sup> Mahmud Mulyadi, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum : Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1, Februari, 2018, hlm. 83.

<sup>4</sup> Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal,” *Jurnal RechtsVinding Online*, Jakarta, 2016, hlm. 1.

perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>5</sup>

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mana dalam perkembangannya penerapan tersebut untuk tercapainya putusan yang adil bagi korban dan juga bagi pelaku sendiri. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum memang wajib diselesaikan secara *restorative justice* untuk dapat tercapainya kepastian hukum. Sebenarnya dalam perkembangannya banyak faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana (pencurian), baik faktor internal anak itu sendiri maupun eksternalnya yang meliputi faktor keluarga, sekolah dan lingkungan anak tersebut yang tidak selalu menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangannya.

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif yaitu bagaimana cara untuk menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana ke sistem penyelesaian secara Diversi dimana adanya penerapan *restorative justice* dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan juga bagi korban.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian pada anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

---

<sup>5</sup> Nor Saleh, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2015, hlm. 126.

<sup>6</sup> Galuh, D.L. *Tesis*, "Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Universitas Islam Indoneisa, 2016, hlm. 39.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kasus pencurian pada anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
3. Bagaimana penerapan *restorative justice* dan pertimbangan hakim dalam perkara anak yang melakukan pencurian menurut hukum pidana islam.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian pada anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Dapat memahami mengenai penerapan *restorative justice* dalam tinjauan hukum pidana islam tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
3. Dapat mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak.

### D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka adalah pokok sangat penting dalam karya ilmiah, kajian pustaka dalam skripsi memiliki kedudukan yang sangat penting, karena mencerminkan mutu dari penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Pada skripsi Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan judul "*Restorative Justice* Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhoksemawe". Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pembahasan pada skripsi tersebut. Hal ini terlihat pada pembahasan skripsi tersebut yang menjabarkan bahwa hakim anak di Pengadilan Negeri Lhoksemawe ada yang sudah memiliki dan menerapkan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

terhadap anak, yang dapat dilihat dari beberapa putusan yang memberikan keringanan hukuman dari yang dituntut jaksa, bahkan ada hakim yang mengembalikan anak tersebut pada orang tuanya agar dapat dididik menjadi lebih baik. Namun, kedua skripsi ini mempunyai persamaan pada suatu keadaan yang sangat kentara, yaitu dalam pembahasan penerapan *restorative justice* dalam putusan perkara anak di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Berdasarkan pernyataan tersebut, persamaan dan perbedaan kedua skripsi tersebut terlihat jelas.<sup>7</sup>

Terdapat pula dalam tesis oleh Galuh Dian Laksmiawaty dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Analisis putusan hakim pada Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman dan Bantul dengan Pendekatan *restorative justice* sebelum berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. mendeskripsikan, dimana sebelum berlakunya undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan sudah mengarah pada konsep *restorative justice*, dengan kata lain nilai-nilai yang dimiliki oleh konsep ini sudah diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan tersebut. Lambatnya pemerintah Indonesia menanggapi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum ini menjadi kendala terbesar pada proses penyelesaian perkaranya, yaitu kendala pada kebijakan formulatif. Tidak tercantumnya metode penyelesaian tindak pidana anak dengan metode *restorative justice* pada saat itu membuat hakim tidak dapat melaksanakan pendekatan ini secara keseluruhan.

Adapun dalam jurnal lainnya yang ditulis oleh Randy Pradityo, dengan judul “*restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pusat studi pembaharuan Hukum Indonesia”. Membahas mengenai *restorative justice*

---

<sup>7</sup> Sumiadi, Dkk, “Restorative Justice Hakim Terhadap anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhoksemawe,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 29, No 1. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Kota Lhoksemawe, 2017. hlm. 52.

dalam sistem peradilan pidana anak adalah penyelesaian perkara yang melibatkan tiga pihak berkepentingan yaitu, korban, pelaku, dan keluarga korban/pelaku, untuk penyelesaian perkara anak tersebut. Melalui *restorative justice* maka hadir sebuah upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan serta mengharapkan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya sebagai pelaku, namun anak (pelaku) tersebut juga termasuk korban yang berhak mendapatkan pemulihan kembali, bukan dengan melakukan pembalasan. Selain, penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersebut tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

## E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting.

### 1. *Restorative Justice*

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak, *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan juga pihak lainnya yang terkait. *restorative justice* bisa juga dikatakan sebagai sebuah pengalihan perkara, dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik bagi penanganan terhadap kasus Anak yang sebagai pelaku tindak pidana. Dengan cara, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana

tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak tersebut untuk perubahan di masa depannya.<sup>8</sup>

## 2. Pencurian

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Rincinya pencurian adalah perbuatan yang mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.<sup>9</sup>

## 3. Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.<sup>10</sup>

Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hak atau melawan hukum.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, dengan mengkaji ketentuan

<sup>8</sup> Galuh Dian Laksmiawaty, “Analisis Putusan Hakim pada Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pendekatan Restorative Justice”, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2016, hlm. 9.

<sup>9</sup> Rusmiati, dkk, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No. 1 April 2017, hlm. 340.

<sup>10</sup> Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”, *Hukum Acara dan Peradilan* : LN. 1997/ No. 3, TLN No. 3668, LL SETNEG : 23 HLM.

hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui maupun menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini ketentuan hukum yuridis adalah ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dijadikan hakim sebagai sandarannya dalam memutuskan suatu perkara seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang Anak. Dengan memperhatikan pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo UURI, Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan empirisnya adalah studi lapangan di pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai solusi para penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pencurian oleh anak.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun karya ilmiah ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan Analisis deskriptif suatu kasus putusan pengadilan yang terkait pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kemudian, penelitian lapangan juga dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi hasil Wawancara, bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen perkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## 3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer, data sekunder, dan tersier;

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah :

Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan serta dokumen Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang didapatkan dan diambil oleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku hukum islam maupun hukum positif, jurnal, skripsi, tesis dan media cetak seperti koran dan majalah. Selain itu penulis melakukan wawancara kepada ahli, terkait dengan objek yang penulis teliti.<sup>12</sup>

c. Bahan hukum tesier

bahan hukum tesier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu aktifitas pengamatan terhadap sesuatu objek, dengan maksud untuk memahami suatu pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan dari yang sudah diketahui sebelumnya, dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 14.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan situasi ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak penegak hukum seperti Hakim, Panitera, Kasubag perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, Kasubag kepegawaian, serta Kasubag tata usaha di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

c. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Teknik analisis data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, deduktif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif merupakan penalaran berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, komprehensif artinya pembahasan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.<sup>13</sup>

6. Pedoman penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 direvisi 2019.

---

<sup>13</sup> Johan Nasution Bahder, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 12.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang pengertian *restorative justice*, *restorative justice* dalam tinjauan Hukum Pidana islam tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, metode penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*, dan kedudukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kasus pencurian oleh anak.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang profil Pengadilan Negeri Banda Aceh, penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus pencurian oleh Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kasus pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh, penerapan *restorative Justice* dan pertimbangan hakim dalam perkara anak yang melakukan pencurian menurut hukum pidana islam dan analisis penanganan kasus pencurian oleh pengadilan negeri banda aceh.

Bab empat merupakan bab penutup, dimana penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara ringkas dan sederhana. Dan pada bab terakhir ini penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan beserta saran-saran dari penyusun dan diakhiri dengan kata penutup.

## **BAB DUA**

### **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN OLEH ANAK**

#### **A. Pengertian *Restorative Justice***

##### *1. Restorative Justice*

Definisi dan arti kata *restorative justice* adalah gagasan untuk menegakkan keadilan melalui pendekatan yang berusaha mempertemukan persetujuan antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan untuk menyelesaikan masalah diantara mereka. Dalam praktik hukum di Indonesia, *restorative justice* sering diterapkan dengan melibatkan penegak hukum. Hal ini disebabkan karena kompetensi penyelesaian kejahatan pada hakikatnya berada pada penegak hukum. Dalam hal ini, penegak hukum pada hakikatnya bertindak sebagai fasilitator dan kemudian membentuk status hukum penyelesaian perkara dengan kewenangan masing-masing. Sebagai contoh, jika langkah *restorative justice* diselesaikan dalam tingkat penyidikan, maka penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>14</sup>

*Restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian karena perilaku kriminal. Definisi keadilan *restorative* terdiri dari beberapa faktor utama: pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antar individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri. Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana

---

<sup>14</sup> UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut. Ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan.<sup>15</sup>

Bagir Manar dalam majalah *Varia Peradilan*, memaparkan secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.<sup>16</sup> Ada tiga prinsip untuk membentuk *restorative justice* yaitu : pertama, terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. Kedua, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*). Ketiga, pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.<sup>17</sup>

## 2. Konsep *Restorative Justice*

*Restorative Justice* merupakan reaksi dari teori retribusi yang berfokus pada pembalasan serta teori neo klasik yang berfokus pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pembedaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka sanksi tindakan terfokus pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berfokus pada perlindungan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> M. Taufik Makarao, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri*, Tahun 2013, hlm. 25.

<sup>16</sup> *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm. 3.

<sup>17</sup> M. Taufik Makarao, “Pengkajian Hukum....”, hlm. 33.

<sup>18</sup> Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 360.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>19</sup>

Dalam kerangka ini harus dimaknai bahwa, keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan, serta visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.<sup>20</sup>

Model penanganan *restorative justice* sebenarnya sudah hidup sejak lama dalam masyarakat adat indonesia, tetapi lebih dikenal dengan model penyelesaian secara kekeluargaan. Sama halnya dengan bentuk proses penyelesaian *restorative justice*, penyelesaian secara kekeluargaan juga menggunakan proses diskusi antara pihak pelaku, korban juga masyarakat sebagai bentuk mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik secara bersama-sama terutama dalam menghadapi perkara tindak pidana anak, yang bertujuan untuk mencari kepentingan terbaik untuk masa depannya.<sup>21</sup>

### 3. Unsur Keadilan *Restorative*

---

<sup>19</sup> Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," *Jurnal RechtsVinding Online*, Jakarta, 2016. hlm. 1.

<sup>20</sup> Muladi, "*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*" (Makalah) Disampaikan Dalam FGD – BPHN Tgl. 26 Agustus 2013, hlm. 2.

<sup>21</sup> Galuh Dian L, *Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Tesis) Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 20.

- a. Kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri.
  - b. Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut.
  - c. Proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.
4. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Ada tiga prinsip dasar membentuk *restorative justice* yaitu:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan.
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah:

- a. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
- b. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat hidup.
- c. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

## **B. *Restorative Justice* dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak**

Penyelesaian perkara pidana yang dibangun hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan pada sosial masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud adalah antara pelaku dan korban tindak pidana, Sehingga tercipta

kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Konsep penyelesaian seperti inilah yang disebut dengan *restorative justice*. Konsep ini menempatkan kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya selalu mengutamakan kearifan lokal yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum Islam, Abu Rohmad, menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua pemaafan dan ketiga *Diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum di pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>22</sup>

*Restorative justice* yang terdapat dalam hukum pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimah *Qisas* dan *Diyat*. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *Kisas*. Melalui konsep *Diyat*, ganti rugi terhadap akibat kejahatan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Proses perdamaian yang dilakukan dalam penyelesaian perkara telah memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 2 No. 2, Juli - Desember 2015, hlm. 5.

Penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice* tersebut dapat dilakukan atas dasar prakasa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *hakam* tersebut berfungsi sebagai penengah (perdamaian) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Prinsip yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan.

Kedudukan prinsip pemaafan dalam hukum islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.<sup>23</sup>

Kata pencurian dalam hukum Pidana Islam berasal dari bahasa arab yaitu *as-sariqah*, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Pencurian dalam syariat Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan ancaman potong tangan, adalah sebagai berikut:

- a. Cakap Hukum (*Taklif*), yaitu bahwa pencuri tersebut telah dewasa (*baligh*) dan berakal.

---

<sup>23</sup> Nor Saleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia", *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desmber 2015, ISSN: 2356-0150 hlm. 126.

- b. Kehendak sendiri atau ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri bukan karena terpaksa.
- c. Sesuatu yang dicuri bukan barang *syubhat*, yaitu sesuatu benda atau barang yang tidak ada unsur kepemilikan dari si pencuri.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman bagi tindak pidana pencurian juga dikenal dengan *Dhaman* yang artinya pengganti kerugian. Menurut Imam Abu Hanifah, penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman *had*. Dan juga dapat menggugurkan hukuman bagi seorang pencuri menurut hukum Islam, dengan syarat:

- a. Pemilik harta membantah pengakuan atau kesaksian para saksi.
- b. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan
- c. Seseorang membatalkan ikrarnya
- d. Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik sebelum pengaduannya sampai ke Pengadilan.
- e. Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke Pengadilan
- f. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya itu adalah hak miliknya.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian sebagaimana tersebut adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip *restorative justice* dan telah berjalan sejak lahirnya hukum islam.

kedudukan donkrit pemaafan dalam hukum islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan

---

<sup>24</sup> Rusmiati., Syahrizal., dan Mohd.Din., "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 347.

masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian berhak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Menurut Hanafi, tujuan penjatuhan hukuman (*'uqubah*) dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan (*ar-raddu wa az-zajru/deterrene*) dan pendidikan atau pengajaran (*al-islah wa al-tahzib*).<sup>25</sup> *Restorative justice* yang terdapat dalam hukum pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimah *qisas* dan *diyat*. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qisas*. Melalui konsep *diyat*, ganti rugi terhadap akibat kejahatan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya.

Proses perdamaian yang dilakukan dalam penyelesaian perkara telah memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Kontribusi penerapan *restorative justice* bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia dapat diupayakan dengan pelaksanaan asas *rechterlijk pardon* sebagaimana konsep RUU KUHP 2008. Penyelesaian perkara yang masuk klasifikasi sangat ringan mendesak mempergunakan model *restorative justice*. Hal ini didasarkan pada pemenuhan keadilan yang menyeluruh.

### **C. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak**

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>26</sup> Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362

---

<sup>25</sup> Nor Saleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pemaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia", UI Sultan Agung: Semarang, *Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 128.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 19.

KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP), pencurian ringan (pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”

Penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil, telah diatur secara jelas dan tegas di dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012, dalam implementasinya tentu perlu juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan pemahaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani anak,

seperti pembangunan LPAS dan LPKS, sosialisasi UU SPPA, serta pendidikan dan pelatihan SPPA bagi aparat penegak hukum yang menangani Anak.<sup>27</sup>

Proses peradilan pidana yang bersifat Restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak.

Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana dikutip oleh Marlina mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dikatakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma sehingga menimbulkan keonaran seperti keributan-keributan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.<sup>28</sup>

Konvenan Hak-Hak sipil dan politik dalam pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak dibawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara

---

<sup>27</sup> Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, (Kemenkumham RI, 2013), hlm. 126.

<sup>28</sup> Marlina, "*Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice*", (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 40.

anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian diberikan karena hakim memiliki kebebasan dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan rumusan *beijing rules* Butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. *Beijing Rules* memberikan perlindungan maksimal untuk masa depan anak, yang mengandung asas-asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- b. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan
- c. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan
- d. Polisi, jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/dikresi dalam menangani perkara anak.
- e. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- f. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Adapun rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap anak dilaksanakan dengan cara melakukan:

1. Penyidikan

Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, dan proses Diversifikasi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi gagal Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum

dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian Masyarakat.<sup>29</sup>

## 2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

## 3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, *"Anak Bukan Untuk Di Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm. 156.

Dalam penerapannya juga terdapat Prinsip Dasar Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Diversi untuk menghindari efek negatif peradilan formal dan pengulangan tindak pidana.
- b. Harus ada kesepakatan/damai antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan program diversi, serta menunjukkan rasa tanggung jawab.
- d. Kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tidak berat atau kejahatan berat tertentu.

Program-program diversi dalam bentuk peringatan, denda/ganti rugi, pembinaan keterampilan, pembinaan oleh orang tua, dan konseling.

Serta jenis-jenis diversi dan program-program diversi, yaitu:

a. Jenis-jenis diversi

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi, peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

2. Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekadar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan didalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini

anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

### 3. Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengar langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*restorative justice*”. Sebutan lainnya, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

#### b. Program-program diversi

Prinsip-prinsip program diversi, sebagaimana dicantumkan dalam manual pelatihan untuk polisi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan program diversi yaitu:

1. program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengaku bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, dan pengakuan ini tidak boleh ada paksaan;
2. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversi, mekanisme dan struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk;

3. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil);
4. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali;
5. Tidak ada diskriminasi;
6. Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, maka polisi harus menjamin bahwa anak mengerti hak-haknya;
7. Orang tua/keluarga/walinya mengerti proses diversifikasi yang berlangsung, dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi.

#### **D. Metode Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui *Restorative Justice***

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu peristiwa tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *restorative justice*. Dalam hal ini, pihak yang terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku.

*Restorative justice* merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana.

Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses *restorative justice*, yang melibatkan anak-anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dimana satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban serta di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan.

*Restorative justice* juga dilakukan untuk menghindari adanya main hakim sendiri. Kalaupun upaya ini tidak berhasil dan masalah anak tetap harus dibawa ke pengadilan, masyarakat diajak untuk menghormati setiap putusan yang dikeluarkan oleh aparat/lembaga penegak hukum. Terlebih, keadilan sejatinya bersifat relatif. Jangan sampai ketidakpuasan terhadap rasa keadilan justru menimbulkan konflik.

Rasa kasih sayang, perlindungan, pembinaan dan pengarahan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap

---

<sup>30</sup> Lesly M.N. Dite, "Restorative Justice Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Kanwil NTT*, dalam Talkshow yang disiarkan live dari Studio RRI Kupang, Selasa (15/3/2022).

<sup>31</sup>Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia*, November 2016, Kota Bengkulu, hlm. 320.

anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Konsep keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika : a. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; b. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; c. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; d. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.<sup>32</sup>


Dengan adanya undang-undang peradilan pidana anak yang mengharuskan penggunaan pendekatan keadilan restoratif pada anak maka berarti undang-undang peradilan anak memberi kewenangan kepada jaksa untuk mengupayakan proses diversifikasi dalam konteks keadilan restoratif. Penerapan roses diversifikasi dalam

---

<sup>32</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Anak*. (Bandar Lampung, 2019). hlm. 63-64

konteks keadilan restoratif oleh pihak kejaksaan dapat dilihat pada Bagan dibawah ini:

kewenangan kejaksaan untuk program Restoratif<sup>33</sup>



Sumber : <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116>

Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan serta mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Misi ide diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat.

Berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa dalam sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan diversifikasi secara lengkap

<sup>33</sup> Kuat Puji Prayitno, Jurnal Dinamika Hukum, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia" (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), cet. 12 (3), 2012. hlm. 44. Diakses pada tanggal 04 Maret 2022, Pukul 12:37 WIB.

ditentukan dalam Bab II dimulai pasal 6 sampai dengan pasal 15 undang-undang nomor 11 tahun 2012. pasal 6 tujuan penyelenggaraan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelenggaraan diversifikasi dilaksanakan dan dibatasi dalam tindak pidana yang dilakukan dan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Di dalam Penjelasan Pasal 7, bahwa pengurangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Korban tidak hanya ditujukan kepada pihak yang dirugikan saja namun dalam kasus tindak pidana anak, Pelaku anak juga termasuk korban. disebut sebagai korban, bisa saja disebabkan korban penelantaran orang tua, atau bahkan korban kemiskinan yang dilakukan oleh negara padanya, sehingga pengawasan dan pembinaan yang tidak didapatkan oleh anak berakibat anak tersebut kehilangan kontrol dan melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya:

---

<sup>34</sup> Nadang Sambas, Dkk. "Pelaksanaan Diversifikasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sppa", Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong. *Jurnal Prosiding SNaPP 2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. hlm. 155-157.

“keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam berbagai asas dan modal pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak serta keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).<sup>35</sup>

Secara hukum positif, tahapan proses peradilan perkara pidana anak melalui *restorative justice* (Diversi) diatur dalam pasal 52 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

- a. Ayat (1) Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- b. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim.
- c. Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

---

<sup>35</sup> Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol 5. No.3, 1 November 2016, Kota Bengkulu. hlm. 325.

- d. Ayat (4) proses Diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi Pengadilan Negeri.
- e. Ayat (5) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Ayat (6) dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
- g. Menurut pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.<sup>36</sup>

Prosedur Keadilan Dasar Yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran Pelaku dan Korban Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif, yaitu:

- a) Di bawah hukum nasional korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif dan apabila perlu, untuk menterjemahkan dan menafsirkan. Anak-anak di bawah umur memiliki hak untuk dibantu orang tua atau pendamping;
- b) Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya;

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983). hlm. 21.

- c) Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara-cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya.

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak. Adapun asas daripada sistem peradilan pidana anak meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan<sup>37</sup>

#### **E. Kedudukan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kasus Pencurian Oleh Anak**

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk terjamin agar putusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap tuhan yang maha Esa.<sup>38</sup>

Untuk semakin memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>37</sup> Pasal 2 UU SPPA mengenai Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>38</sup> Rara Kristi A.M, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan* (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 9.

pencurian, maka hakim juga memerlukan alat bukti yang dapat dihadirkan dipersidangan serta alat bukti tersebut harus saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut sebab apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang disidangkan maka dapat menyebabkan ketidakyakinan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362, 363, 364, dan, 367 KUHP, Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan antara lain:

1. Dasar yang meringankan
  - a. Latar belakang pendidikan terdakwa, apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah, maka hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa dipidana. Tentu saja jumlah pidananya lebih ringan karena terdakwa harus menyelesaikan pendidikannya.
  - b. Latar belakang keluarga, Menurut hakim Purnama Pengadilan Negeri Mojokerto, Seorang anak yang latar belakang keluarganya berpendidikan serta keluarga baik baik tentu saja putusan pidana penjaranya lebih ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga *broken home*.
  - c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Hakim akan meringankan sanksi terhadap terdakwa apabila sopan selama persidangan berlangsung.
  - d. Latar belakang perbuatan terdakwa, Ditinjau dari faktor terdakwa mencuri karena ekonomi atau hanya iseng.
  - e. Terdakwa belum pernah dihukum, sanksi yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum.

- f. Riwayat hidup terdakwa, Menurut hakim Purnama Pengadilan Negeri Mojokerto, jika hasil penelitian dari sumber terpercaya sekitar tempat tinggal maupun pergaulan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam memperingan sanksi pidana bagi terdakwa.
  - g. Terdakwa mengakui perbuatannya, Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya.
2. Dasar yang memberatkan
- a. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, Apabila terdakwa residivis maka sanksi pidana penjara yang diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.
  - b. Latar belakang pendidikan terdakwa, terhadap terdakwa yang tidak menempuh pendidikan, sanksi pidana penjara lebih lama karena terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikannya.
  - c. Latar belakang keluarga, Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih maupun anak *broken home* memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan harapan sanksi yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.
  - d. Terdakwa sempat menikmati hasil curian, Apabila terdakwa sempat menikmati hasil curian barang milik korban yang dimiliki secara melawan hukum maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat sanksi pidana.
  - e. Riwayat hidup terdakwa buruk, Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun pergaulannya yang memberi pengaruh buruk bagi

tumbuh kembang anak dalam bertingkah laku dan tidak ada harapan bahwa perilaku serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat memperberat sanksi bagi terdakwa.

- f. Terdakwa tidak sopan dalam persidangan, Apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama persidangan berlangsung terpuji, maka hal tersebut dapat meringankan sanksi terdakwa. Sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.
- g. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban, Apabila korban mengalami kerugian materiil akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak, hal tersebut berarti bahwa terdakwa telah menikmati hasil curian.
- h. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Hakim memperberat sanksi pidana bagi terdakwa agar masyarakat menjadi tenang dan damai.
- i. Orang itu tidak sanggup mendidik, Apabila berdasarkan pengakuan dari orang tua terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa maka sanksi pidana penjara lebih berat dengan harapan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, terdakwa anak mendapatkan pembinaan yang terbaik.<sup>39</sup>

Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut, mengingat bahwa pelaku adalah anak yang belum dewasa. Apabila seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam manjatuhkan sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga

---

<sup>39</sup>Aditya M. Rara K., *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan, (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 34918, 2014. hlm.12.

terdakwa. Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.<sup>40</sup>

Secara hukum positif, tahapan proses peradilan pidana anak melalui *restorative justice* diatur dalam pasal 52 undang-undang sistem peradilan pidana anak, yang mana:

- a. Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
- b. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim
- c. Ayat (3) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Ayat (4) proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.
- e. Ayat (5) dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Ayat (6) dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
- g. Menurut Pasal 1 angka (7) undang-undang nomor 11 Tahun 2012, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tentu saja, tahapan atau proses yang dikemukakan di atas tidak akan berjalan maksimal apabila penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak sebagaimana tujuan dari pendekatan *restorative*

---

<sup>40</sup> Aditya M. Rara K., Jurnal, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam..*, Hlm.12.

*justice*, dikarenakan belum adanya kesepahaman serta penyatuan visi atau tujuan dari pendekatan *restorative justice* tersebut.

Dalam pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Anak yang melakukan pencurian hakim harus memperhatikan hal hal yang harus terpenuhi:

a. Unsur unsur Tindak Pidana Pencurian

Pada hakekatnya setiap perbuatan tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.<sup>41</sup> Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif yaitu: menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
  - b) Unsur-unsur objektif yaitu:
    1. barangsiapa
    2. mengambil
    3. sesuatu benda
    4. atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>42</sup>
- b. Sebab sebab terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh Anak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa

<sup>41</sup> Waluyudi, “*Hukum Pidana Indonesia*” (Jakarta: Jambatani, 2003), hlm.71.

<sup>42</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, ed. Ke 2, “*Kejahatan terhadap harta kekayaan*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu:

a. Motivasi instrinsik

Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yaitu meliputi:

1. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *deliquent* jahat.
2. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
3. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.

b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari seseorang yang meliputi:

1. Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

2. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.
3. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.
4. Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan Kriminalitas.<sup>43</sup>

Memprioritaskan atau memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku bahkan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. *restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

c. Sanksi Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak

---

<sup>43</sup> Salma, D. "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", (skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012, Hlm.30-31. Diakses pada tanggal 01 maret 2023 pukul 09:53 WIB.

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Undang-undang dasar republik indonesia 1945 pasal 34 tentang “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Memberikan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum.
- b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum serta adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana. baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancamannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>44</sup>

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh horizonnya daripada yang di pertengkarkan orang.<sup>45</sup> Selain itu, hendaknya prinsip *the best interest of the children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penjelasan pasal 25 undang-undang nomor 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Serta hakim wajib memperhatikan laporan dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>46</sup>

Pertimbangan pidana dan pemberlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada

---

<sup>44</sup> Salma, D. "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", (skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012, hlm. 36. Diakses pada tanggal 01 maret 2023 pukul 10:19 WIB.

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, "Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana" (Jakarta: Aksara Baru, 1983). hlm. 21.

<sup>46</sup> Lihat pasal 25 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hlm. 96.

peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Studi kasus ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada pasal 22 undang-undang nomor 3 tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhkan tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur diatas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

- a. Si anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; Putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan melihat dan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana.
- b. Si anak diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bilamana keadaan lingkungan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu si anak dalam perbaikan dan pembinaannya.

- c. Si anak diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak kearah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si anak terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana penjara

2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Adapun pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Dalam hal Hakim menjatuhkan memutus untuk memberikan pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan
- b. Perkembangan jiwa si anak
- c. Tempat di mana ia harus menjalankan hukumannya.

Dalam UU Pengadilan Anak yang bersifat retributif ini, pihak pengadilan sebagai pihak yang akan mengadili yang dalam hal ini ialah hakim, mempunyai peran yang sangat penting dari rangkaian proses peradilan anak, karena putusan hakimlah yang dianggap sebagai penentu masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sri Sutatiek, *Hakim Anak Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Cetakan II, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 78.

# **BAB TIGA**

## **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK DALAM KASUS PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

### **A. Gambaran umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di ibukota provinsi NAD tepatnya di jalan cut meutia no 23 Banda Aceh. Pengadilan tersebut sudah berusia lebih dari seratus tahun, didirikan sejak zaman pemerintahan kolonial belanda. gedung tersebut dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta Raja. Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari surat ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1.00 UM. 10.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada direktur UNICEF tentang kerjasama pembuatan ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.<sup>48</sup>

Ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut menggunakan ruangan yang telah ada dengan merehap atau memperbaikinya dan ditata sesuai peruntukannya yang bernuansa familier bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan dengan ruang sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja petugas lapas, orang tua terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum lebih pendek dan lebih dekat. perlengkapan mobiler ruang sidang anak ini mengambil

---

<sup>48</sup> Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh, <https://pn-bandaaceh.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 23 maret 2023 pukul 10:43 WIB.

model ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Bandung karena yang pertama di Indonesia.

Dengan keberadaan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak di ibu kota dan pertama di Propinsi NAD sehingga sering dikunjungi oleh tamu dari luar negeri dan dalam negeri. Pada tanggal 10 Oktober 2006 ruang sidang dan ruang tunggu anak ini secara resmi diserahkan.

## 2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pengadilan Negeri kelas IA/PHI/Tipikor Banda Aceh sebagai badan peradilan umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata, maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pengadilan hubungan industrial (PHI) yang diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh kepaniteraan pengadilan dibawah pimpinan panitera/sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara, administrasi peradilan lainnya dan administrasi umum dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah peradilan.


## 3. Visi, Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Visi menjadi alasan utama dari dibentuknya sebuah lembaga. Dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa adanya visi. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh yang agung. Sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.<sup>49</sup>

#### 4. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh



<sup>49</sup> Pengadilan Negeri Banda Aceh, Visi dan Misi Pengadilan, diakses melalui : <https://pn-bandaaceh.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/> diakses pada tanggal 26 Mei 2023. Pukul 12:17 WIB.

## **B. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian oleh Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh dalam menerapkan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus pencurian oleh anak. Sebagaimana rumusan diversifikasi dalam pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diversifikasi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan.

Dari wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai penerapan konsep *restorative justice* bahwa, “*restorative justice* sudah diterapkan di Pengadilan tersebut dan telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Fokus penerapannya yaitu pada kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta”.<sup>50</sup>

Selain pada tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya, seperti:

- a. Perkara tindak pidana anak
- b. Tindak pidana lalu lintas
- c. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
- d. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum

Alasan diterapkan konsep *restorative justice* yaitu memberikan perlindungan hukum, melalui proses *restorative justice* yang melibatkan anak serta diharapkan perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dimana satu sisi, tetap ada pertanggung jawaban pelaku terhadap korban serta di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Serta juga

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Dian Alifia, Hakim AD HOC PHI, pada tanggal 23 februari 2023 di Banda Aceh.

memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana tersebut untuk memperbaiki kesalahannya.<sup>51</sup>

Diterapkannya konsep *restorative justice* di Pengadilan Negeri Banda Aceh merujuk pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta ada beberapa hal yang menjadi indikator Hakim untuk menerapkan Diversi dalam kasus anak yaitu:

1. Perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman lebih dari 7 tahun
2. Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sejenis maupun perbuatan yang lain.<sup>52</sup>

Adapun data yang peneliti peroleh dari pihak layanan pengadilan ada beberapa kasus anak yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A selama dalam tahun 2022 mengenai perkara Anak sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA<sup>53</sup>

No	No Perkara	RJ	Klasifikasi Perkara
1	1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Tidak	Narkotika
2	2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Tidak	Narkotika
3	3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Ya	Pencurian
4	4/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Tidak	Pencurian
5	5/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Tidak	Pencurian
6	6/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Tidak	Pencurian
7	7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Tidak	Narkotika
8	8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Ya	Pencurian
9	9/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna	Tidak	Narkotika

<sup>51</sup> Wawancara dengan Dian Alifia, Hakim AD HOC PHI, pada tanggal 23 Februari 2023 di Banda Aceh.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Muhammad Jamil, Hakim Madya Muda, Pembina TK.1 (IV/b), pada tanggal 23 Februari 2023 di Banda Aceh.

<sup>53</sup> Data dari Nuzul Asni, petugas kepanitera muda hukum, pengatur (II/C), Pada tanggal 5 Juni 2023 di Banda Aceh.

Dapat kita lihat dari data tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak pada tahun 2022 terdapat 2 kasus yang telah diselesaikan secara *restorative justice* dimana pada kasus pencurian. Maka disini peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep *restorative justice* di Pengadilan Negeri Banda Aceh masih belum menjadi jalur alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara.

Dalam penerapan konsep *restorative justice* terhadap kasus pencurian pihak pengadilan memiliki sedikit hambatan, yang mana hambatan timbul dari seorang anak dikarenakan posisi anak tersebut masih labil, dan belum mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam penerapan *restorative justice* tersebut anak yang sebagai pelaku tidak dapat ditahan sesuai pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga sosial bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan bukti dan/atau mengulangi tindak pidana selama proses tersebut berlangsung. Prosesnya dari penyidik menyerahkan ke BAPAS dan kemudian kedua pihak tersebut menyerahkan berkas kepada hakim maka hakim akan meninjau dan memanggil pihak yang bersangkutan untuk melakukan proses Diversi.<sup>54</sup>

Dimana proses penyelesaian perkara anak dalam konsep *restorative justice* pasal 1 butir 6 UU No. 11 tahun 2012 yaitu melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hakim akan memanggil pihak pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban ke pengadilan untuk memutuskan perkara secara musyawarah (mediasi). Dan pihak pengawas akan tetap mengawasi perkembangan anak tersebut di LPKA serta juga setelah anak tersebut di kembalikan ke orang tuanya.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Muhammad Jamil, Hakim Madya Muda, Pembina TK.I (IV/b), pada tanggal 23 Februari 2023 di Banda Aceh.

Pengadilan Negeri Banda Aceh menerapkan *restorative justice* dengan tujuan mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat yang berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, tetapi berfokus pada memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta memperbaiki anak.

*Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Dan bagian yang paling penting dari konsep *restorative justice* yaitu Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan tersebut. Konsep *restorative justice* bukanlah sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.<sup>55</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Kasus Pencurian oleh Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung mamfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan

---

<sup>55</sup> Galuh Dian L, *Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Tesis) Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 53

yang baik serta dapat mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab.

Dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mana pelaku seorang anak, maka hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menilai pada kepentingan anak yang dilihat dari faktor ekonomi, keadaan dan faktor lingkungannya. Dimana keadaan pelaku (anak) yang dapat diminta pertanggung jawaban yaitu ketika melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan sadar.<sup>56</sup> syari'at islam menyatakan bahwa pertanggungjawaban didasarkan atas dua hal yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil.

**Tabel 2.** Data perkara tindak pidana pencurian oleh anak dari SIPP Pengadilan Negeri Kelas IA<sup>57</sup>

No	Nomor Perkara	Restorative Justice	Lama Proses	Putusan
1	3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bna	Ya	6 Hari	Pembinaan 6 bulan
2	8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	Tidak	19 Hari	Pidana penjara 1 bulan
3	6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	Tidak	15 Hari	Pidana penjara 1 tahun
4	5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	Tidak	48 Hari	Pidana penjara 2 bulan

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Muhammad Jamil, Hakim Madya Muda, Pembina TK.I (IV/b), pada tanggal 23 Februari 2023 di Banda Aceh

<sup>57</sup> Data dari Nuzul Asni, Petugas Kepaniteraan Muda Hukum, Pengatur (II/C), Pada tanggal 21 Juni 2023 di Banda Aceh.

5	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	Tidak	17 Hari	Pidana penjara 1 bulan 7 hari
6	4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	Tidak	17 Hari	Pidana penjara 2 bulan
7	11/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Bna	Tidak	13 Hari	Pidana penjara 5 bulan
8	9/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Bna	Tidak	17 Hari	Pidana penjara 1 bulan
9	8/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Bna	Tidak	13 Hari	Pidana penjara 5 bulan

Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari data tersebut bahwa banyak kasus tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun pihak pengadilan masih banyak yang memberikan sanksi pidana penjara sebagai alternatif untuk memberikan efek jera kepada seorang anak. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 hanya 2 kasus dan ditahun 2023 1 kasus yang diselesaikan menggunakan konsep *restorative justice* dimana konsep tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kasus anak. Penerapan tersebut supaya tercapainya perlindungan hukum bagi seorang anak dan juga memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya tersebut.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat yang harus dipertimbangkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian berusia 7 sampai 15 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya dan merekalah yang mengganti kerugian yang disebabkan oleh anak tersebut. Serta diberi sanksi pengajaran. Namun, jika

yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia 15 atau 18 tahun, maka dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak sebagai korban/pelaku memilih putusan yang menguntungkan bagi anak tersebut, karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi bukan saja di Indonesia namun, diseluruh dunia dengan memberikan pembinaan kepada anak bukan hukuman.

Anak-anak sebagai pelaku pencurian tetap dianggap memiliki kesalahan, ia dapat dihukum dengan pertimbangan kemaslahatan, pendidikan, pengajaran atau didalam istilah penghukuman disebut dengan *ta'dib*, yaitu upaya menghukum si pelaku atas motivasi untuk memberikan pendidikan kepadanya, supaya sewaktu-waktu ia tidak mengulangi lagi perbuatan serupa.

Peneliti mengambil contoh pada kasus pencurian Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bna yang diselesaikan secara *restorative justice*, yang mana pelaku 4 pelajar yang melakukan tindak pidana pencurian di sekolah. Dimana menyatakan ABH I (anak I), bersama-sama dengan ABH II (anak II), ABH III (anak III), dan ABH IV (anak IV) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagai mana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya memohon agar para anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena untuk memberikan efek jera kepada para anak bukan semata-mata dengan memberikan pidana penjara yang berat, selain itu penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus memperhatikan aspek psikologi dan aspek sosial pada Anak serta agar para anak dapat melanjutkan pendidikannya.

Bahwa benar anak I, anak II, anak III, dan anak IV pada waktu melakukan tindak pidana tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun

atau setidaknya-tidaknya belum dewasa. Bahwa akibat dari Perbuatan anak I bersama-sama dengan anak II, anak III, dan anak IV telah mengakibatkan pihak SD Negeri 68 Banda Aceh mengalami kerugian sejumlah Rp.15.730.000,- (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Perbuatan mereka (anak) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Setelah hakim menskor sidang untuk melakukan upaya perdamaian di ruang mediasi/diversi yang dihadiri oleh orang tua Para Anak, Penasihat Hukum, Petugas Bapas, Pekerja sosial, dan Penuntut Umum, dimana hakim bertindak sebagai fasilitator dalam perdamaian tersebut. Bahwa dari hasil perdamaian tersebut ternyata semua sepakat latar belakang para anak melakukan tindak pidana yang dihadapkan kepadanya adalah karena banyaknya waktu luang yang tidak digunakan sesuai usia anak untuk melanjutkan Pendidikan atau mengasah keterampilannya demi masa depannya yang lebih baik, pengawasan dari orang tua dan masyarakat sekitar terhadap anak tidak maksimal sehingga anak cenderung melakukan perbuatan yang dilarang.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam upaya perdamaian antara orangtua para anak dengan pihak korban (yang diwakili oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 68 Banda Aceh) telah menghasilkan suatu kesepakatan antara orangtua Anak I ABH I, orangtua anak II ABH II, orangtua anak III ABH III dan wali anak IV ABH IV dengan pihak korban yang kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan Hakim, yang mana dalam perdamaian tersebut orangtua Anak I ABH I, orangtua anak II ABH II, orangtua anak III ABH III dan wali anak IV ABH IV akan membayar kerugian yang dialami oleh pihak sekolah akibat perbuatan Anak karena meskipun ada beberapa barang-barang milik SD Negeri 68 Banda Aceh yang hilang sudah ditemukan kembali namun ada beberapa barang yang sudah tidak ditemukan lagi, sehingga orangtua

Anak bersedia membayar kerugian yang diminta oleh pihak korban yaitu sebesar Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) dan sudah diserahkan oleh orangtua Anak I ABH I, orangtua anak II ABH II, orangtua anak III ABH III dan wali anak IV ABH IV kepada Kepala Sekolah SD Negeri 68 Banda Aceh sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hakim menyatakan Anak I ABH I, Anak II ABH II, Anak III ABH III dan Anak IV ABH IV tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Anak I ABH I, Anak II ABH II, Anak III ABH III dan Anak IV ABH IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

#### **D. Analisis Penanganan Kasus Pencurian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah dengan menerapkan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan bahwa anak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dimana anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan serta berhak untuk melanjutkan pendidikannya. Dan kewajiban bagi seorang anak yaitu patuh dan mengikuti proses yang terbaik untuk anak tersebut.

Yang dimaksud dengan patuh dan mengikuti proses yang terbaik bagi anak disini yaitu anak (pelaku) tersebut harus bisa mengikuti atau mempertanggung jawabkan atas apa yang telah dia lakukan dengan tetap berpegang pada hak dan kewajiban anak tersebut. Dimana ketika di persidangan hakim berusaha untuk mengajak bicara anak tersebut harus bersikap sopan. Tindak pidana pencurian oleh anak biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh

latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.

Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani. Anak sering kali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili dipersidangan, hanya saja terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Anak dalam proses pertumbuhan dan pencari jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pecurian khusus, yaitu suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani kasus pencurian adalah dengan menerapkan konsep *restorative justice* tersebut dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian secara *restorative justice* terhadap penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sudah diterapkan oleh hakim anak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Penyelesaian secara *restorative justice* dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku, keluarga pelaku, pihak korban, serta pihak-pihak terkait, dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana bentuk penyelesaian secara diversi.



## BAB EMPAT

### PENUTUP


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

#### A. kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian pada anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh merujuk pada Undang-undang Sistem Peradilan Anak (SPPA), serta ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menerapkan konsep tersebut, yaitu perbuatan anak tidak dijatuhi hukuman lebih dari 7 tahun dan anak tidak mengulangi perbuatan yang sejenis maupun perbuatan yang lain.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pada kasus pencurian di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim menilai bagi kepentingan anak serta pertimbangan dari segi kemaslahatan, pendidikan dan pengajaran bagi anak. Karena memberikan hukuman atau penjara untuk efek jera kepada anak sebagai pelaku tidak dibenarkan. Dalam penjatuhan pidana bagi anak hakim harus memperhatikan aspek psikologi dan aspek sosial anak.
3. Penerapan *restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam terlihat pada pemberlakuan sanksi untuk jarimah *qisas* dan *diyat*. pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qisas*. Melalui konsep *diyat* atau ganti rugi juga mencapai perdamaian dengan memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan dari segi pertanggung jawaban anak serta dari segi pemahaman anak atas perbuatannya tersebut.

## B. Saran

1. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat mengambil pembahasan dari konsep yang lain dari pembahasan perlindungan anak. Karena masih banyak konsep perlindungan anak yang belum terjamah oleh penulis.
2. Untuk menangani perkara anak banyak hal dan faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal memberikan pembelajaran terbaik untuk masa depan serta tumbuh kembangnya anak.
3. Dalam penerapan *restorarative justice* dapat tercapai perdamaian dan mendapatkan porsi keadilan antara pelaku dan korban dengan tetap memperhatikan tanggung jawab serta pemahaman adari anak atas perbuatannya tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. revisi 2019. Darussalam: Banda Aceh, 2018.
- Johan Nasution Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2018.
- Kartini, kartono. *Kenakalan remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lamintang dan Theo Lamintang. "*Kejahatan terhadap harta kekayaan*", edisi ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rosidah Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Soerjono, S. dan Sri. M. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Bogor: Politeia, 2022.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 Tentang Asas-Asas Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 25 Tentang Pengadilan Anak.

### C. Jurnal

Hamdi, S., & Ikhwan, M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. MAQASIDI: *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2021.

Marlina. *Peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama, 2009.

Melyana, Megasari. *Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Indonesia*: Universitas Udaya, 2017.

Nor Saleh, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia”, Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No.2, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2015.

Prayitno, K. “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia, (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 407-420. 2012.

Sarwirini, S. “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya”. *Jurnal Perspektif*, Vol.16 edisi ke 4. 2011.

Nandang Sambas, “Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sppa” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong), *Jurnal Prosiding SNaPP*, 2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Universitas Islam: Bandung, ISSN2089-3590. EISSN 2303-2472. Vol.5, No.1, Tahun 2015.

Ernest, Sengi. “Restorative Justice dalam Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Tobelo”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

Pradityo, Randy. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5 (3). 2016.

Sumiadi, Rasyid, Laila. M., & Asmara, Romi. "Restorative Justice hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri Lhokseumawe". *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2017.

Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh". *Al-'Adalah*, 13(1). 2016.

Aries, Albert. "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif." Jakarta: *Ikatan Hakim Indonesia*, 2006.

#### **D. Skripsi**

Galuh, D.L. Tesis, *Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan Restorative Justice sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* : Universitas Islam Indoneisa, 2016.

Salma, D. skripsi, *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.

#### **E. Website**

Lesry M.N. Dite, *Restorative Justice Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Kanwil NTT, dalam Talkshow yang disiarkan live dari Studio RRI Kupang, 2022.


#### **F. Sumber lain**

Wawancara dengan Dian Alifia, Hakim AD HOC PHI.

Wawancara dengan Muhammad Jamil, Hakim Madya Muda, Pembina TK.1 (IV/b).

Wawancara dengan Nuzul Asni, Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Wawancara dengan Kaspendi Sembiring, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK bimbingan skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:1239/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Khairuzaman, M. Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Raddius Sholihin, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):

**Nama :** Magfirah  
**NIM :** 180104071  
**Prodi :** HPI  
**Judul :** Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pencurian pada Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tinjauan dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bna)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**AR - RANIRY**

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

1/14/23, 11:14 AM Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 348/Un.08/FSHI/PP.00.9/01/2023  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAGFIRAH / 180104071**  
 Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam  
 Alamat sekarang : Indrapuri Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pencurian Oleh Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam*


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Berlaku sampai : 30 Juni 2023*



جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

1/1

## Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR BANDA ACEH KELAS**  
 Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Banda Aceh  
 Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141  
 E-mail : [it.pnbandaaceh@gmail.com](mailto:it.pnbandaaceh@gmail.com) Website : [www.pn-bandaaceh.go.id](http://www.pn-bandaaceh.go.id)  
 Kode Pos 23125

---

**SURAT KETERANGAN**  
 No: WI-U1/ 2456 / AT. 02.03 / VI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Magfirah  
 NIM : 180104071  
 Alamat : Indrapuri, Aceh Besar

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 348/Un.08/FSH.1/PP.00.9/01/2023, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

**"Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pencurian Oleh Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 21 Juni 2023  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

  
**KASPENDI SEMBIRING, SH**  
 NIP : 19690221 199603 1 001

**AR - RANIRY**

## Lampiran 4. Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Penelitian/Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Padakasus Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tinjauan Hukum Pidana Islam
- Waktu Wawancara : pukul 14:00 – 16:00
- Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
- Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
- Pewawancara : Magfirah
- Orang yang diwawancarai : 1. Dian Alifia, S.E.,S.H.  
2. Muhammad Jamil, S.H  
3. Nuzul Asni, A.Md  
4. Kaspendi Sembiring, SH
- Jabatan orang yang diwawancarai : 1. Hakim AD HOC PHI  
2. Hakim Madya Muda, Pembina TK.1 (IV/b)  
3. Petugas kepaniteraan Muda Hukum  
4. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH”

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpulkan dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

## Lampiran 5. Draf pertanyaan

### Daftar pertanyaan:

1. Apakah pengadilan Negeri Banda Aceh sudah menerapkan konsep *restorative justice*?
2. Dalam kasus apa saja *restorative justice* tersebut dapat diterapkan serta fokusnya penerapan terhadap siapa saja?
3. Apa alasan *restorative justice* tersebut diterapkan dalam kasus anak dan dalam penerapan tersebut apakah terdapat hambatan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak hakim untuk menangani hambatan tersebut dan apakah hambatan tersebut ditimbulkan dari pihak korban, dari pihak pelaku dan atau pihak keluarga korban?
5. Bagaimana proses penyelesaian perkara anak dalam konsep *restorative justice* serta apa tujuan dari penerapan *restorative justice* tersebut?
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
7. Berapa banyak kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh selama bapak dan ibu menjabat sebagai hakim?
8. Tujuan hukuman dalam islam adalah pencegahan, pendidikan dan pengajaran. Apakah di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara anak melalui *restorative justice* ataupun tidak telah sesuai dengan tujuan hukuman dalam hukum pidana islam?

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Magfirah  
 Tempat/Tanggal Lahir: Jruék Balee / 28 November 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan / Nim : Mahasiswi / 180104071  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Desa Jruék Balee, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar

### Nama Orang Tua / Wali

a. Ayah : Zukiran (Alm)  
 b. Ibu : Nurwani  
 c. Alamat : Desa Jruék Balee, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar

### Riwayat Pendidikan

SD	: MIN 1 Indrapuri, Aceh Besar	Tahun 2012
SLTP	: SMPN 3 Unggul Ingin Jaya	Tahun 2015
SLTA	: SMKN 1 Al-Mubarkeya	Tahun 2018
S1	: UIN Ar-Raniry	Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Penulis,

Magfirah